

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 September Tahun 2025



Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan

Bengkulu - Bengkulu 38225

Telp. 073621585 Fax. 073621585

E-mail : pt_bengkulu@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Untuk Periode yang Berakhir 30 September 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan

Telp. 073621585 Fax. 073621585

Bengkulu - Bengkulu 38225

E-mail : pt_bengkulu@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bengkulu, 20 Oktober 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

NURSANI, S.H
NIP.196606101991031005

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	3
Daftar Tabel dan Lampiran	6
Pernyataan Tanggung Jawab	9
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	21
V. Penjelasan Umum Laporan Keuangan.....	23
A. Penjelasan Umum.....	23
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Bengkulu	23
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	24
A.3. Basis Akuntansi	24
A.4. Dasar Pengukuran	24
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	25
VI. Lampiran Laporan Keuangan.....	33
1.A. Informasi Keuangan Tertentu.....	33
1.B. Informasi Penting Lainnya	35
2.A Data Capaian Output.....	40
2.B Data Capaian Output Program Prioritas Nasional.....	41
Laporan-laporan Pendukung.....	42



DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 dan 2024	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 September TA 2025 dan 2024	11
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	27
Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	29
Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	30
Tabel 6 Informasi Realisasi Belanja dan Estimasi Realisasi	33
Tabel 7 Rencana Penarikan Triwulan IV TA 2025.....	33
Tabel 8 Informasi Pagu Minus Belanja Pegawai	30
Tabel 9 Informasi Pagu Blokir	30

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tinggi Bengkulu

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan Bengkulu - Bengkulu 38225

Telp. 073621585 Fax. 073621585 E-mail : pt_bengkulu@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas per 30 September Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bengkulu, 20 Oktober 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,



NURSANI, S.H

NIP.196606101991031005

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu Triwulan III Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 dengan realisasi nya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2025 s.d. 30 September 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.27.354.502,- atau mencapai 109.8 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.24.906.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp.18.044.266.005 atau mencapai 64.38 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.28.029.129.000,-.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025			TA 2024
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	24.906.000	27.354.502	109.8	32.263.040
Belanja Negara	28.029.129.000	18.044.266.005	64.38	17.292.898.610

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024. Nilai Aset per 30 September 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp.34.474.393.899,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.41.157.724.-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.34.433.236.175,-; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.1.445.567.771,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.1.445.567.771,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0. Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp.33.028.826.128,-.

Ringkasan Neraca per 30 September 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 September TA 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 September 2025	31 Desember 2024	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	41.157.724	24.450.620	16.707.104	68.33
Aset Tetap	34.433.236.175	35.515.986.533	(1.082.750.358)	(3.05)
Aset Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Aset	34.474.393.899	35.563.295.420	(1.088.901.521)	(3.06)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	1.445.567.771	20.729.627	1.424.838.144	6.873,44
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Jumlah Kewajiban	1.445.567.771	20.729.627	1.424.838.144	6.873,44
Ekuitas				
Ekuitas	33.028.826.128	35.542.565.793	(2.513.739.665)	(7.07)
Jumlah Ekuitas	33.028.826.128	35.542.565.793	(2.513.739.665)	(7.07)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	34.474.393.899	35.563.295.420	(1.088.901.521)	(3.06)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2025 adalah sebesar Rp.22.108.240,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.19.911.309.114,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(19.889.200.874,-).

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp.(0,-) dan surplus(defisit) sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit)-LO sebesar Rp.(19.897.186.131,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar 35.542.565.793,-, dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp.(19.897.186.131,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.(1.053.019.256)- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.18.038.861.503,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2025 adalah senilai Rp.33.028.826.128,-.

5. LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

Lampiran Laporan Keuangan menyajikan informasi keuangan tertentu, Informasi Penting Lainnya dan Data Capaian RO Per Fungsi dan Prioritas Nasional.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2025			TA 2024
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	24.906.000	27.354.502	109.8	32.263.040
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		24.906.000	27.354.502	109.8	32.263.040
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	24.029.129.000	16.095.657.136	64.59	14.871.286.428
2.	Belanja Barang	B.2.2.	3.108.256.000	1.948.608.869	62.69	2.299.932.182
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0	121.680.000
	Jumlah Belanja Negara		28.029.129.000	18.044.266.005	64.38	17.292.898.610

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
NERACA
PER 30 SEPTEMBER 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 September 2025	31 Desember 2024
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	24.000.000	0
Piutang Bukan Pajak	C.1. 2.	2.376.000	0
Persediaan	C.1. 3.	14.781.724	24.450.620
Jumlah Aset Lancar		41.157.724	24.450.620
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	29.484.991.000	29.484.991.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	4.965.278.091	4.949.499.091
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	10.058.527.219	10.058.527.219
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	8.680.950	8.680.950
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(10.084.241.085)	(8.985.711.727)
Jumlah Aset Tetap		34.433.236.175	35.515.986.533
Aset Lainnya	C.3		
Aset Lain-Lain	C.3. 1.	119.656.814	477.058.574
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 2.	(119.656.814)	(454.200.307)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		34.474.393.899	35.563.295.420

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4. 1.	1.410.232.562	20.534.889
Utang yang Belum Ditagihkan	C.4. 2.	11.335.209	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4. 3.	0	194.738
Uang Muka dari KPPN	C.4. 4.	24.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.445.567.771	20.729.627
Jumlah Kewajiban		1.445.567.771	20.729.627

EKUITAS

Ekuitas	C.5	33.028.826.128	35.542.565.793
Jumlah Ekuitas		33.028.826.128	35.542.565.793
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		34.474.393.899	35.563.295.420

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 SEPTEMBER 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 September 2025	30 September 2024
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D. 1	22.108.240	34.369.265
Jumlah Pendapatan		22.108.240	34.369.265
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	17.488.809.698	1.010.498.631
Beban Persediaan	D. 3	55.606.440	61.379.900
Beban Barang dan Jasa	D. 4	1.440.833.909	1.490.112.482
Beban Pemeliharaan	D. 5	383.035.004	664.283.532
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	86.682.732	138.848.530
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	456.341.331	401.169.346
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		19.911.309.114	18.766.292.421
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(19.889.200.874)	(18.731.923.156)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	(7.985.257)	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(7.985.2570)	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(19.897.186.131)	(18.731.923.156)
Pos Luar Biasa	D. 13	0
Beban Luar Biasa	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(19.897.186.131)	(18.731.923.156)

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 SEPTEMBER 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 September 2025	30 September 2024
Ekuitas Awal	E.1	35.542.565.793	35,060,396,979
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E.2	(19.897.186.131)	(17,990,542,385)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	E.3	0	0
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.4		
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4.2	397.604.219	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.4	(1.053.019.256)	1.152.178.000
Koreksi Lain-lain	E.4.5	0	0
Jumlah Koreksi Ekuitas		(655.415.037)	1.152.178.000
Transaksi Antar Entitas	E.5	18.038.861.503	17.260.635.570
Ekuitas Akhir		33.028.826.128	34.405.013.570

V. Penjelasan Umum Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Bengkulu

Visi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah terwujudnya Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Agung. Sehingga terjalin kesinambungan dengan visi Mahkamah Agung RI yang menginginkan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas_pokoknya.

Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Bengkulu
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Bengkulu

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Bengkulu melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Rencana strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan Rencana Strategis, Pengadilan Tinggi Bengkulu akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat Rencana Strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rencana Strategis yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan agar lebih efektif dan efisien
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yaitu aplikasi terintegrasi milik Kementerian Keuangan yang digunakan oleh satuan kerja (satker) pemerintah untuk mengelola seluruh siklus keuangan negara secara digital, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dengan mengintegrasikan semua aplikasi keuangan sebelumnya ke dalam satu sistem terpadu dengan basis data tunggal (single database).

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tinggi Bengkulu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang

akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata

ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi

5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)

4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.

VI. Lampiran Laporan Keuangan

1. Informasi Keuangan Tertentu dan Informasi Penting Lainnya

A. Informasi Keuangan Tertentu

A.1. Informasi Pagu dan Realisasi Anggaran s.d 30 September 2025

A.1.1 Informasi Realisasi Belanja dan Estimasi Realisasi Satket : Pengadilan Tinggi Bengkulu

Tabel 6 Informasi Realisasi Belanja dan Estimasi Realisasi

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s.d 30 Sep (Rp)	Sisa Pagu s.d 30 Sep (Rp)	Rencana Realisasi Triwulan IV (Rp)	Estimasi Total Realisasi (Rp)	Estimasi Pagu Tidak Terealisasi (Rp)
A	B	C	D	E	F	G
51	24.920.873.000	16.095.657.136	8.825.215.864	6.506.025.000	22.601.682.136	2.319.190.864
52	3.108.256.000	1.948.608.869	1.159.647.131	1.029.939.131	2.978.548.000	129.708.000
Total	28.029.129.000	18.044.266.005	9.984.862.995	7.535.964.131	25.580.230.136	2.448.898.864

Sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2025, realisasi belanja barang adalah sebesar Rp1.948.608.869,- atau sebesar 62.69 persen. Serapan tersebut masih di bawah target penyerapan disebabkan oleh adanya pagu Belanja Perjalanan Dinas yang masih terblokir sebesar 50 persen dari total pagu Perjalanan Dinas tersebut. Atas sisa pagu Belanja Barang yang belum terealisasi sampai dengan triwulan III Tahun Anggaran 2025, direncanakan akan direalisasikan pada Triwulan IV sebesar Rp 1.029.939.131 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7 Rencana Penarikan Triwulan III TA 2025

Jenis Belanja	Uraian	Rencana Penarikan Triwulan IV (Rp)
5211	Belanja Barang Operasional	302.939.144
5218	Belanja Barang Persediaan	13.842.520
5221	Belanja Jasa	267.761.783
5231	Belanja Pemeliharaan	402.378.416
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	43.017.268

Dengan demikian, diperkirakan sampai dengan akhir Tahun 2025 total realisasi adalah sebesar Rp2.978.548.000,- dan perkiraan pagu yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp.129.708.000,- yang terdiri dari pagu Belanja Perjalanan Dinas yang masih terblokir.

A.1.2. Informasi Pagu Minus Belanja Pegawai serta Rencana Mitigasi Satker : Pengadilan Tinggi Bengkulu

Tabel 8 Informasi Pagu Minus Belanja Pegawai

Jenis Belanja	Uraian	Pagu	Realisasi s.d 30 Sep	Rencana Realisasi TW IV	Total Realisasi	Estimasi Sisa/Minus Pagu
A	B	C	D	E	F (D+E)	G 9C-F)
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.787.747.000	5.346.695.424	1.475.905.980	6.822.601.404	(1.034.854.404)
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	19.004.603.000	10.625.970.996	2.802.173.166	13.428.144.162	5.576.458.838
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	128.523.000	122.990.716	216.824.463	339.815.179	(211.292.179)
Total		24.920.873.000	16.095.657.136	4.494.903.609	20.590.560.745	4.330.312.255

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, terdapat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp.8.825.215.864,- dan diestimasikan sampai dengan akhir Tahun 2025 terdapat sisa pagu Rp.4.330.312.255,-. Atas pagu minus pada uraian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS serta Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK satker Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mengusulkan revisi anggaran antar satker untuk menyelesaikan pagu minus belanja pegawai tersebut.

A.1.3 Informasi Pagu Blokir

Satker : Pengadilan Tinggi Bengkulu

Tabel 9 Informasi Pagu Blokir

No	Kode Belanja	Pagu	Blokir Pagu	Rencana Buka Blokir	
				Rupiah	Tanggal
1	52	3.108.256.000	129.700.000	Masih menunggu petunjuk dari Eselon I Mahkamah Agung	

Pada Triwulan III Tahun Anggaran 2025 ini terdapat pagu yang diblokir sebesar Rp129.700.000,- yang merupakan pagu Belanja Perjalanan Dinas.

B. Informasi Penting Lainnya

B.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

B.2. Pengungkapan Lain-lain

B.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK yang dapat diungkapkan dalam laporan keuangan Triwulan III TA 2025 ini maupun periode yang lalu.

B.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak Terdapat Pendapatan dan Belanja secara Akrua yang perlu dijelaskan pada Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2025.

B.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah:

Rekening Virtual Account pada BRI Cabang Bengkulu A/653244005121000 A.n BPG 016 PENGADILAN TINGGI BENGKULU yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 September 2024 sebesar Rp.0,-.

Nomor Surat Ijin (Perubahan Nama Rekening) dari KPPN : S-2732/WPB.12/KP.06/2020 Tanggal 16 Oktober 2020.

B.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Revisi DIPA ke-1 Halaman III DIPA Tanggal 9 Januari 2025
2. Revisi DIPA ke-2 Rencana Efisiensi Anggaran Tanggal 23 Februari 2025
3. Revisi DIPA ke-3 Pengesahan POK tanggal 24 Maret 2025
4. Revisi DIPA ke-4 Revisi POK Pergeseran Antar Pagu Anggaran Tanggal 11 April 2025
5. Revisi DIPA ke-5 Revisi POK Pergeseran Antar Pagu Anggaran Tanggal 29 Mei 2025
6. Revisi DIPA ke-6 Revisi Kanwil Penambahan Pagu Anggaran Belanja Tunjangan Pejabat Negara Tanggal 3 Juni 2025
7. Revisi DIPA ke-7 Revisi Eselon I Penambahan Pagu Anggaran Belanja Tunjangan Pejabat Negara Tanggal 23 Juli 2025
8. Revisi DIPA ke-8 Revisi Eselon I Penambahan Pagu Anggaran Belanja Tunjangan Pejabat Negara Tanggal 4 September 2025
9. Revisi DIPA ke-9 Revisi Eselon I Penambahan Pagu Anggaran Belanja PPPK Tanggal 9 September 2025

B.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Informasi mengenai Ralat SPM yang dapat dilaporkan dalam laporan keuangan periode untuk Triwulan III TA 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Nomor SPM : 00002A
Tanggal SPM : 1 JANUARI 2025
Yang telah diterbitkan SP2D :
Nomor SP2D : 250161508000007
Tanggal SP2D : 1 JANUARI 2025
Koreksi dimaksud adalah karena adanya Ralat Akun Potongan
Sebelumnya 425131
Menjadi 425151
2. Nomor SPM : 00003A
Tanggal SPM : 1 JANUARI 2025
Yang telah diterbitkan SP2D :
Nomor SP2D : 250161501000054
Tanggal SP2D : 1 JANUARI 2025
Koreksi dimaksud adalah karena adanya Ralat Akun

Sebelumnya 511124

Menjadi 511339

Ralat akun dimaksud pada poin 1 dan 2 karena terdapatnya perubahan akun untuk Tunjangan Pejabat Negara bagi hakim dari sebelumnya 511124 (Belanja Tunjangan Fungsional PNS) menjadi 511339 (Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara).

3. Nomor SPM : 00002A

Tanggal SPM : 1 JANUARI 2025

Yang telah diterbitkan SP2D :

Nomor SP2D : 250161508000007

Tanggal SP2D : 1 JANUARI 2025

Koreksi dimaksud adalah karena adanya Ralat Akun Potongan

Sebelumnya 425131

Menjadi 425151

4. Nomor SPM : 00003A

Tanggal SPM : 1 JANUARI 2025

Yang telah diterbitkan SP2D :

Nomor SP2D : 250161501000054

Tanggal SP2D : 1 JANUARI 2025

Koreksi dimaksud adalah karena adanya Ralat Akun Potongan

Sebelumnya 425131

Menjadi 425151

5. Nomor SPM : 00008A

Tanggal SPM : 14 JANUARI 2025

Yang telah diterbitkan SP2D :

Nomor SP2D : 250161508000088

Tanggal SP2D : 1 FEBRUARI 2025

Koreksi dimaksud adalah karena adanya Ralat Akun Potongan

Sebelumnya 425131

Menjadi 425151

6. Nomor SPM : 00011A

Tanggal SPM : 14 JANUARI 2025

Yang telah diterbitkan SP2D :

- Nomor SP2D : **250161501000235**
Tanggal SP2D : **1 FEBRUARI 2025**
Koreksi dimaksud adalah karena adanya Ralat Akun Potongan
 Sebelumnya 425131
 Menjadi 425151
7. Nomor SPM : **00032A**
Tanggal SPM : **14 FEBRUARI 2025**
Yang telah diterbitkan SP2D :
Nomor SP2D : **250161508000257**
Tanggal SP2D : **1 MARET 2025**
Koreksi dimaksud adalah karena adanya Ralat Akun Potongan
 Sebelumnya 425131
 Menjadi 425151
8. Nomor SPM : **00035A**
Tanggal SPM : **14 FEBRUARI 2025**
Yang telah diterbitkan SP2D :
Nomor SP2D : **250161501000474**
Tanggal SP2D : **1 MARET 2025**
Koreksi dimaksud adalah karena adanya Ralat Akun Potongan
 Sebelumnya 425131
 Menjadi 425151
9. Nomor SPM : **00056A**
Tanggal SPM : **7 MARET 2025**
Yang telah diterbitkan SP2D :
Nomor SP2D : **250161508000496**
Tanggal SP2D : **1 APRIL 2025**
Koreksi dimaksud adalah karena adanya Ralat Akun Potongan
 Sebelumnya 425131
 Menjadi 425151
10. Nomor SPM : **00062A**
Tanggal SPM : **7 MARET 2025**
Yang telah diterbitkan SP2D :
Nomor SP2D : **250161501000789**

Tanggal SP2D : **1 APRIL 2025**

Koreksi dimaksud adalah karena adanya Ralat Akun Potongan

Sebelumnya 425131

Menjadi 425151

Ralat akun dimaksud pada poin 3 sampai dengan 10 karena terdapatnya pemutakhiran Akun Penerimaan Pembayaran Sewa Rumah Dinas/Negara untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7/PB/PB.6/2025 tanggal 11 Maret 2025.

11. Nomor SPM : **00064A**

Tanggal SPM : **13 MARET 2025**

Yang telah diterbitkan SP2D :

Nomor SP2D : **250161301002332**

Tanggal SP2D : **14 MARET 2025**

Koreksi dimaksud adalah karena adanya Ralat Akun

Sebelumnya 521111

Menjadi 522141

Ralat akun dimaksud karena terdapatnya kesalahan penggunaan akun belana dari sebelumnya 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran/Langganan Video Conference) menjadi 522141 (Belanja Sewa/Sewa Web Hosting).

2. Data Capaian Output Per Fungsi dan Program Prioritas Nasional Tahun 2025

A. Data Capaian Output

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Pengadilan Tinggi Bengkulu antara lain sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA PENGADILAN TINGGI BENGKULU TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian/Lembaga : 005 Mahkamah gung
Unit Organisasi : 01 Badan Urusan Administrasi
Satuan Kerja : 400512 Pengadilan Tinggi Bengkulu
Fungsi : 03 Ketertiban dan Keamanan
Sub Fungsi : 03.04 Peradilan
Program : 005.01.WA Program Dukungan Manajemen
Lokasi : 2600 Bengkulu

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding								
	Layanan Umum	700.000	692.000	98,86	1	1	Layanan	100	Kegiatan telah terlaksana dan output telah tercapai
	Layanan Perkantoran	28.028.129.000	18.043.274.005	64,38	1	0	Layanan	80,31	Kegiatan sedang berjalan dan dalam proses pertanggungjawaban
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	300.000	100,00	1	1	Dokumen	100	Kegiatan telah terlaksana dan output telah tercapai
	Subtotal								
	Penyesuaian Revisi DIPA ke9								
	Pengembalian Belanja	28.029.129.000	18.044.266.005	64,38				64,38	

B. Data Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yang dapat dilaporkan pada lampiran Laporan Keuangan Triwulan III TA 2025 ini.